



ISSN:
2655-6944

ELASTISITAS

<http://elastisitas.unram.ac.id>

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 6, No. 2, September 2024

DAMPAK PEMBERIAN BLT DBHCHT TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI

Heni Setyowati Esti Rahayu¹, Siti Noor Khikmah^{2*}, Abdillah Ahsan³

¹Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

Info Artikel

Kata Kunci:
Kesejahteraan, Petani, Bantuan Langsung Tunai, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang dampak pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terhadap kesejahteraan petani. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis BLT dari DBHCHT terhadap kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, juga menggunakan data tentang harapan petani terhadap BLT DBHCHT yang berupa ungkapan harapan responden secara langsung terhadap BLT DBHCHT. Penelitian ini menggunakan populasi semua petani yang menerima BLT DBHCHT di Kabupaten Magelang, Kendal dan Wonosobo. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan table Krecjie dengan jumlah populasi 20.000, dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ maka sampel sebanyak 342 orang. Namun ketika pengumpulan data, data yang terkumpul sejumlah 311 data dikarenakan 27 data lainnya tidak lengkap. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden menyatakan pemberian dana BLT DBHCHT belum disosialisasikan, namun sebagian besar responden menyatakan BLT DBHCHT sudah diterima. Pengetahuan masyarakat tentang BLT DBHCHT sebagian besar sudah baik, hanya sebagian kecil masih rendah. Sumber penerimaan BLT DBHCHT sebagian besar dari Kecamatan dan Kantor Pos, namun ada juga yang dari Desa/Kelurahan dan tempat kerja. Besarnya BLT DBHCHT yang diterima Sebagian besar Rp 1.200.000,00 dengan frekuensi penerimaan dua kali. Sebagian besar dana BLT DBHCHT digunakan untuk pembelian bibit namun juga masih ada yang menggunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Harapan responden dana BLT DBHCHT meningkatkan kesejahteraan petani, pemberiannya secara adil dan transparan.

ABSTRACT

Keywords:
Welfare, Farmers, Direct Cash Assistance, Tobacco Excise Revenue Sharing Fund.

This study examines the impact of the Direct Cash Assistance (BLT) provision from Tobacco Excise Revenue Sharing Funds (DBHCHT) on farmer welfare. This study aims to analyze BLT from DBHCHT on farmer welfare. This study uses a quantitative descriptive method, also using data on farmers' expectations of BLT DBHCHT in the form of direct expressions of respondents' expectations of BLT DBHCHT. The population in this study were all people who received BLT DBHCHT in Magelang Regency, Kendal, and Wonosobo. The sample size was determined using the Krecjie table with a population of 20,000, with a significance level of $\alpha = 5\%$, the sample was 342 people, and the sample used was 311 people because there were 27 incomplete data. The results showed that most respondents stated that the provision of BLT DBHCHT funds had not been socialized, but most respondents stated that BLT DBHCHT had been received. Public knowledge about BLT DBHCHT was mostly good but a small part was still low. The source of BLT DBHCHT receipts is mostly from the Sub-district and Post Office, but there are also some from Villages/Sub-districts and workplaces. The amount of BLT DBHCHT received is mostly IDR 1,200,000.00 with a frequency of receipt twice. Most of the BLT DBHCHT funds are used to purchase seeds, but there are still some who use them to meet household needs. Respondents' hopes for BLT DBHCHT funds to improve farmer welfare, and are provided fairly and transparently

1. PENDAHULUAN

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah pertanian, seharusnya penduduk desa dapat hidup makmur dan sejahtera. Namun, kebanyakan orang di pedesaan, terutama petani dan buruh tani, masih miskin. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan pertanian, hal ini menjadi kenyataan bahwa kehidupan orang miskin kebanyakan tinggal di daerah pedesaan yang notabennya dengan bertani, (Todaro & Smith, 2011). Sebanyak 75% orang miskin, hidup dalam pertanian subsisten yang bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan yang kecil, (Yacoub & Mutiaradina, 2020a).

Salah satu program pemerintah yang diberikan kepada petani bertujuan untuk mensejahterakan petani adalah dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT). Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT di Indonesia mengatur penggunaan cukai hasil tembakau. Ayat 3 Pasal 3 menyatakan DBHCHT dialokasikan dengan prioritas untuk bidang kesehatan sebesar 25 persen, bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen dan sisanya untuk mendukung optimalisasi penerimaan CHT pada bidang penegakan hukum yaitu sebesar 25 persen, (Pratiwi et al., 2022).

Program-program yang didanai dari penggunaan DBHCHT yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi undang-undang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan fokus pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama dalam hal meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta pemulihan ekonomi daerah. Definisi BLT-DBHCHT menurut peraturan pemerintah adalah bantuan langsung tunai yang diberikan ke buruh tani tembakau, pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau, dan/atau subsidi harga tembakau, pelatihan keterampilan kerja, modal usaha, bibit, benih, pupuk, dan sarana dan prasarana produksi untuk petani tembakau dalam diversifikasi, (Ahsan et al., 2022).

Hasil penelitian Pratiwi et al., (2022) tentang efektivitas DBHCHT yang dilaksanakan di Jawa Tengah masih belum tepat atau sesuai sasaran. Pengukuran keberhasilan program ini hanya didasarkan pada penyerapan anggaran, bukan perubahan positif yang dialami petani. Adapun anggaran pemerintah daerah sebesar 50% dana untuk bidang kesejahteraan masyarakat 15% nya

dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku, yang mencakup sarana dan prasarana untuk petani tembakau, penanganan panen dan pasca panen, serta pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas tembakau. Sebaliknya, pemerintah daerah mengalokasikan 35% dari total anggaran untuk pembinaan lingkungan sosial, yang digunakan untuk subsidi harga tembakau, bantuan untuk membayar iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau, dan BLT untuk buruh pabrik rokok dan petani tembakau, (Adicita, 2020).

Tingkat kesejahteraan karyawan tembakau masih rendah, sehingga untuk mengetahui apakah pemberian BLT DBHCHT sudah berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan penelitian mengenai dampak pemberian BLT DBHCHT terhadap kesejahteraan petani. Tujuan penelitian untuk menginvestigasi dampak pemberian BLT DBHCHT terhadap kesejahteraan petani, dilihat dari bidang kesejahteraan masyarakat terdapat dua bagian yaitu peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun definisi dari Dana Bagi Hasil adalah dana yang diberikan kepada daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Adapun DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara atas pendapatan negara. Terdapat tiga jenis cukai yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat menentukan apakah barang tersebut harus dikenakan cukai atau tidak termasuk konsumsi yang harus dipantau, peredaran yang harus dipantau, penggunaan yang berdampak negatif, dan penggunaan yang harus dikenakan pungutan negara, (Yacoub & Mutiaradina, 2020a). Kebijakan terkait cukai hasil tembakau ada dalam PMK No.84/PMK.07/2008 ; PMK No.126/PMK.07/2010 serta PMK No.139/PMK.07/2019, (Ahsan et al., 2022).

Setiap tahun, ada perubahan dalam peraturan yang berkaitan dengan penyaluran DBHCHT. Perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan pada tahun tersebut. Berdasarkan PMK No. 7/PMK.07/2020 bahwa DBHCHT digunakan untuk berbagai tujuan: 1) Peningkatan kualitas bahan baku, 2) Melakukan pembinaan industri, 3) Pembinaan lingkungan sosial, 4) Pengenalan terhadap peraturan

cukai, dan 5) Menghilangkan barang kena cukai illegal.

Program peningkatan kualitas bahan baku mencakup: a) implementasi teknik pertanian tembakau yang baik, b) perawatan saat dan setelah pemetikan hasil pertanian, c) penyediaan fasilitas untuk usaha tani tembakau, d) pengoptimalkan organisasi petani tembakau, e) pengembangan teknologi baru; dan/atau peningkatan bahan baku tembakau agar dapat melakukan ekspor. Program pembinaan industri meliputi: a) pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok serta pemberian sertifikat dan kode registrasi mesin pelinting rokok; b) memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi usaha kecil dan menengah, c) menciptakan wilayah untuk industri hasil tembakau, d) menggambarkan industri hasil tembakau, e) membantu usaha kecil menengah dan usaha besar berkolaborasi dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri tembakau, f) membangun dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia industri hasil tembakau yang berskala kecil, dan g) mengembangkan industri tembakau dengan kadar tar dan nikotin yang rendah melalui pengujian industri tembakau skala kecil, serta pengembangan dan fasilitasi pabrik yang berorientasi ekspor, h) pelatihan dan pelaksanaan praktik pembuatan yang baik untuk industri tembakau, dan/atau i) menyediakan lokasi uji kompetensi untuk industri tembakau kecil.

Adapun program pembinaan lingkungan sosial terdiri dari: a) kesehatan, b) ketenagakerjaan, c) infrastruktur, d) pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan atau e) lingkungan hidup. Kegiatan termasuk bidang kesehatan adalah a) program pencegahan, preventif, dan kuratif dan rehabilitatif; b) penyediaan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan layanan jaminan kesehatan; c) pelatihan tenaga kesehatan dan/atau staf administratif di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan layanan jaminan kesehatan; d) pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pekerja yang terkena putus hubungan kerja; dan e) pembayaran pelayanan kesehatan untuk orang miskin dan/atau tidak mampu.

Kegiatan yang termasuk dalam program sosialisasi ketentuan cukai adalah sebagai berikut: a) penyebaran informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan b) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan cukai. Program pemberantasan

untuk barang kena cukai ilegal adalah berikut: a) mengumpulkan informasi tentang peredaran barang kena cukai ilegal, yang mencakup hasil tembakau: (1) pita cukai palsu, (2) pita cukai tidak sah, (3) pita cukai yang tidak sesuai atau salah personalisasi, (4) pita cukai yang salah peruntukan, dan (5) pita cukai bekas, baik di peredaran maupun di tempat penjualan eceran; b) melakukan tindakan pencegahan barang kena cukai yang tidak memenuhi syarat dengan bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai lokal yang didirikan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung jaminan kesehatan nasional dan pemulihan ekonomi daerah, penggunaan BLT-DBHCHT harus tetap menjadi prioritas utama di bidang kesehatan, (Adicita, 2020). Dalam PMK No. 206/PMK.07/2020 Pasal 3 Ayat (3) disebutkan alokasi DBHCHT didasarkan pada pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBHCHT. Alokasi tersebut terdiri dari: 1) 15% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 15% untuk peningkatan kualitas bahan baku, 35% untuk kegiatan bantuan, 25% untuk penegakan hukum, dan 25% untuk kesehatan. Dari beberapa daerah, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kendal merupakan contoh daerah yang belum mempunyai program khusus atau perencanaan yang baik untuk pembagian dana DBHCHT (Fadul, 2019).

3. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Namun dalam penelitian ini digali juga data tentang harapan petani terhadap BLT-DBHCHT yang berupa ungkapan harapan responden secara langsung terhadap BLT DBHCHT. Populasi penelitian ini adalah semua orang yang menerima BLT-DBHCHT di Kabupaten Magelan, Kendal dan Wonosobo. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan table Krecjie dengan jumlah populasi 20.000, dengan taraf signifikansi α 5% maka besar sampel 342 orang. Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebesar 311 orang karena terdapat 27 data yang tidak lengkap. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel acak berdasar area atau wilayah (Cluster Random Sampling), dengan jumlah penerima BLT-DBHCHT terbanyak di masing-masing Kabupaten. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian dampak pemberian BLT-DBHCHT terhadap kesejahteraan petani yaitu kuesioner manfaat BLT-DBHCHT terhadap kesejahteraan petani yang berisi identitas responden dan 8 pertanyaan mengenai BLT-DBHCHT. Instrumen atau kuesioner yang digunakan menggunakan alat ukur yang disusun Dewi, (2011) yang sudah

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan hasil uji reliabilitas 0,964, sehingga instrumen ini dapat digunakan.

Penelitian dilaksanakan di 3 Kabupaten yaitu Wonosobo, Magelang, dan Kendal. Kegiatan penelitian tentang dampak pemberian BLT-DBHCHT terhadap kesejahteraan petani dilakukan di Kabupaten Magelang mulai tanggal 4-6 November 2022, Kabupaten Kendal pada tanggal 22 November 2022, dan Kabupaten Wonosobo pada tanggal 24 November 2022. Untuk pengambilan data dampak pemberian BLT-DBHCHT terhadap kesejahteraan petani menggunakan metode survei dan indepth interview.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner tertutup dan panduan wawancara. Teknik pengambilan datanya meliputi peneliti menerima data penerima BLT-DBHCHT dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten kemudian peneliti memilih daerah-daerah dengan penerima BLT-DBHCHT terbanyak, selanjutnya peneliti melakukan survey dan wawancara dengan masuk ke rumah responden. Data kuantitatif yang diperoleh dari penelitian mengenai dampak pemberian BLT-DBHCHT terhadap kesejahteraan petani selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS 21. Analisa data kuantitatif menggunakan analisa univariat yaitu dengan rata-rata (mean), standar deviasi dan jumlah serta prosentase.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Kendal dan Wonosobo dengan jumlah responden sebesar 311 orang yang terdiri dari Kabupaten Magelang 110 orang, Kabupaten Kendal 100 orang dan Kabupaten Wonosobo sejumlah 101 orang. Adapun Karakteristik responden dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Variabel	Kabupaten Magelang, Kendal dan Wonosobo (n:311)			
	N	%	mean	Sd
Usia			49,2	14,7
Jenis Kelamin				
a. Laki-laki	264	84,9		
b. Perempuan	47	15,1		
Pekerjaan				
a. Buruh tani	273	87,8		
b. Buruh industri rokok	31	10,0		
c. Lainnya	7	2,3		

Sumber : data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1. dijelaskan bahwa rata-rata usia responden 49 tahun, sebagian besar (84,9%) jenis kelamin laki-laki dan sebagian besar (87,8%) bekerja sebagai buruh tani. Terkait dengan pengalaman penerimaan BLT-DBHCHT dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pengalaman Penerimaan BLT DBHCHT

Pertanyaan	Kabupaten MagelangKendal dan Wonosobo (n:311)			
	ST	TS	S	SS
Apakah BLT DBHCHT sudah disosialisasikan?	0	176	42	93
	(0)	(56,6)	(13,5)	(29,9)
Apakah BLT DBHCHT sudah diterima?	0	2	142	167
	(0)	(0,6)	(45,7)	(53,7)
Apakah BLT DBHCHT sudah diterima secara rutin?	0	23	148	140
	(0)	(7,4)	(47,6)	(45,0)
Apakah BLT DBHCHT mengurangi pengeluaran RT?	0	16	141	154
	(0)	(5,1)	(45,3)	(49,5)
Apakah BLT DBHCHT dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian?	0	70	174	67
	(0)	(22,5)	(55,9)	(21,6)
Apakah BLT DBHCHT sudah memuaskan?	0	100	162	49
	(0)	(32,2)	(52,1)	(15,8)

Sumber : data primer diolah, 2023

Tabel 2. menjelaskan bahwa pengalaman penerimaan BLT-DBHCHT, sebagian besar responden (56,6%) menyatakan tidak setuju kalau BLT-DBHCHT sudah disosialisasikan, sebagian besar responden (53,7%) menyatakan BLT-DBHCHT sudah diterima, dan sebagian besar (47,6%) menyatakan sudah diterima secara rutin, sebagian besar responden (49,5%) BLT-DBHCHT mengurangi pengeluaran Rumah Tangga. Sebagian besar responden (55,9%) bahwa BLT-DBHCHT dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan sebagian besar responden (52,1%) BLT -BHCHT sudah memuaskan namun masih ada 32,2% yang menyatakan tidak setuju kalau BLT-DBHCHT sudah memuaskan.

Pada penelitian ini juga mengkaji pengetahuan responden tentang BLT-DBHCHT. Pengetahuan dikategorikan menjadi belum tahu dan sudah tahu, seperti dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengetahuan tentang BLT DBHCHT

Pengetahuan tentang BLT DBHCHT	Kabupaten MagelangKendal dan Wonosobo (n:311)	
	n	%
Belum tahu	97	31,2
Sudah tahu	214	68,8

Sumber : data primer diolah, 2023

Tabel 3. menjelaskan bahwa pengetahuan responden tentang BLT-DBHCHT sebagian besar (68,8%) sudah mengetahui, namun masih ada 31,2% yang belum mengetahui tentang BLT-DBHCHT sehingga perlu adanya edukasi tentang BLT-DBHCHT. Sumber penerimaan BLT-DBHCHT dari responden berbeda-beda seperti dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sumber penerimaan BLT DBHCHT

Sumber penerimaan BLT DBHCHT	Kabupaten MagelangKendal dan Wonosobo (n:311)	
	n	%
Tempat kerja	10	3,2
Balai desa/kecamatan	78	25,1
Kadus	2	0,6
Bank Jateng	20	6,4
Kantor pos	100	32,2
Kecamatan	101	32,5

Sumber : data primer diolah, 2023

Sumber penerimaan BLT- DBHCHT sebagian besar dari Kecamatan dan Kantor Pos, namun juga

ada yang dari Desa/kelurahan dan tempat kerja. Jumlah BLT-DBHCHT yang diterima bervariasi mulai dari Rp 300.000,00 sampai 3.600.000,00 seperti dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah BLT DBHCHT yang diterima

Jumlah BLT DBHCHT yang diterima	Kabupaten MagelangKendal dan Wonosobo (n:311)	N	%
Rp 300.000,00		3	1
Rp 400.000,00		1	0,3
Rp 500.000,00		21	6,8
Rp 600.000,00		62	19,9
Rp 900.000,00		3	1
Rp 1.200.000,00		201	64,6
Rp 3.600.000,00		20	6,4

Sumber : data primer diolah, 2023

Tabel 5. menjelaskan bahwa jumlah BLT DBHCHT sebagian besar (64,6%) sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun ada juga yang menerima Rp 3.600.000,00 khususnya yang bekerja di industri rokok. Frekuensi penerimaan BLT-DBHCHT dalam satu tahun dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Frekuensi penerimaan BLT DBHCHT

Jumlah BLT DBHCHT yang diterima	Kabupaten MagelangKendal dan Wonosobo (n:311)	n	%
1 kali		133	42,8
2 kali		167	53,7
3 kali		9	2,9
4 kali		2	0,6

Sumber : data primer diolah, 2023

Tabel 6. menunjukkan bahwa frekuensi penerimaan BLT-DBHCHT sebagian besar (53,7%) menerima dua kali, namun ada yang satu kali. Adapun penggunaan BLT-DBHCHT dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penggunaan BLT DBHCHT

Jumlah BLT DBHCHT yang diterima	Kabupaten MagelangKendal dan Wonosobo (n:311)	n	%
Bantuan bibit		237	76,2
Lain-lain		74	23,8

Sumber : data primer diolah, 2023

Tabel 7. menunjukkan bahwa responden menggunakan dana BLT-DBHCHT sebagian besar 76,2% untuk bantuan bibit, namun juga masih ada 23,8% yang menyatakan untuk lain-lain yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pembahasan

Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak pemberian BLT-DBHCHT terhadap kesejahteraan petani yang dilakukan di Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal didapatkan hasil dari ketiga kabupaten rata-rata usia responden adalah 49 tahun, kemudian untuk jenis kelamin rata-rata berjenis kelamin laki-laki

dengan prosentase sebesar 84,9%, dan prosentase 87,8% untuk mata pencaharian responden adalah buruh tani.

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah petani. Negara Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung, dimana Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, Indonesia memiliki tanah yang subur dan banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia untuk pertanian dan perkebunan (Yacoub & Mutiaradina, 2020b).

Pengalaman penerimaan BLT DBHCHT

Berdasarkan hasil analisa data bahwa pengalaman penerimaan BLT-DBHCHT sebagian besar responden menyatakan tidak setuju kalau BLT DBHCHT sudah disosialisasikan. Hal ini menyebabkan masyarakat masih belum mengetahui program pemerintah tentang BLT DBHCHT. Pihak pemerintah belum dapat menjalankan dengan baik tentang program BLT-DBHCHT dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berhak menerima BLT-DBHCHT, padahal tingkat keberhasilan program akan meningkat apabila informasi sampai tingkat saran paling bawah. Berdasarkan informasi dari responden tentang penerimaan BLT-DBHCHT, sebagian besar responden menyatakan BLT-DBHCHT sudah diterima. Hasil juga menunjukkan sebagian masyarakat sudah dapat menikmati BLT yang merupakan program pemerintah, dan sebagian besar sudah diterima masyarakat secara rutin.

Adanya program BLT, masyarakat merasa sangat puas karena terbantu yaitu dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Hal ini dikarenakan dana yang diterima dapat membantu daya beli masyarakat agar terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. BLT adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum dengan mengurangi risiko terburuk bagi keluarga, seperti memenuhi kebutuhan pokok, (Ades, 2022).

Penelitian ini mendukung penelitian (Dewi, 2011) tetapi tidak mendukung penelitian (Harwidiensyah, 2011) bahwa sebagian masyarakat miskin BLT yang di dapat hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak cukup untuk satu bulan, sehingga kesejahteraan tidak meningkat. Selain itu, bagi keluarga dengan banyak tanggungan, menjadi sulit untuk memperbaiki keuangan mereka dengan dana BLT.

Pengetahuan tentang BLT- DBHCHT

Dari perspektif pengetahuan tentang BLT DBHCHT, temuan penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar tahu tentang BLT DBHCHT, akan tetapi masih terdapat 31,2% yang belum mengetahui tentang BLT-DBHCHT. Hal ini dimungkinkan karena minimnya informasi publik mengenai BLT-Dana Desa (Suari & Giri, 2021). BLT-DBHCHT tidak efektif dalam kesejahteraan buruh tani. Karena kurangnya informasi tentang penyaluran, tidak ada informasi tentang siapa yang menerima bantuan, jumlah uang yang diberikan per KK, dan detail lainnya. Pentingnya edukasi tentang BLT DBHCHT untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai BLT-DBHCHT (Pratiwi et al., 2022). Hal ini menjadikan program bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang BLT-DBHCHT agar masyarakat benar-benar mengetahui ada program pemerintah, terutama bagi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan dan akan mudah mengakses.

Sumber penerimaan BLT-DBHCHT

Sumber penerimaan BLT-DBHCHT sebagian besar dari Kecamatan dan Kantor Pos, namun juga ada yang dari Desa/kelurahan dan tempat kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Agustina & Hendra, 2021) menemukan bahwa aparatur kecamatan, jajaran desa, dan BPD Desa, bersama dengan petugas yang ditunjuk dari RW/RT, bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan BLT Dana Desa. Pemerintah pusat dan daerah masih belum maksimal dalam memberikan informasi tentang ada program BLT kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat penerima BLT hanya mengetahui dari pihak-pihak tertentu, seharusnya informasi disebarkan melalui berbagai media sebagai sumber yang paling dapat dijangkau masyarakat.

Jumlah BLT-DBHCHT yang diterima.

Jumlah BLT-DBHCHT yang diterima masyarakat bervariasi mulai dari Rp 300.000,00 sampai 3.600.000,00. Berdasarkan hasil analisa data menjelaskan bahwa jumlah BLT-DBHCHT yang diterima sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun terdapat masyarakat yang sudah menerima senilai Rp 3.600.000,00 khususnya yang bekerja di industri rokok. Hal ini menunjukkan bahwa belum merata dana BLT-DBHCHT yang diterima masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintah kurang dalam menginformasikan ada program BLT belum ada petunjuk teknis di setiap daerah sehingga dalam membagi tidak sama. Di samping itu karena belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terkait penyaluran BLT-Dana Desa.

Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 hanya mengatur pelaksanaan MONEV program BLT-Dana Desa. Namun tidak mencantumkan secara jelas bagaimana mekanismenya secara nyata (Suari & Giri, 2021).

Frekuensi penerimaan BLT-DBHCHT

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan frekuensi penerimaan BLT-DBHCHT sebagian besar sudah menerima dua kali, namun masih ada yang menerima satu kali. Program BLT diberikan ke masyarakat belum merata karena setiap masyarakat frekuensi menerimanya berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BLT-DBHCHT berbeda-beda tiap-tiap daerah sesuai dengan hasil penelitian (Suteki & Putri, 2020) yang menyatakan bahwa kebijakan pengaturan (formulasi) tentang pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan DBHCHT pada masing-masing daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan DBHCHT cukup optimal karena cukup kuat untuk melibatkan seluruh stakeholders dalam pengentasan kemiskinan meskipun tetap mengandalkan bagaimana kiprah SKPD-SKPD, masyarakat dan swasta untuk terlibat secara aktif (Suteki & Putri, 2020).

Penggunaan BLT DBHCHT

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan dana BLT-DBHCHT sebagian besar untuk bantuan bibit dan sekitar 23,8% untuk lain-lain seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini berarti petani sudah memanfaatkan BLT sesuai rincian aturan yaitu 35% untuk BLT dan pengembangan usaha tani sebesar 15%. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Hasan et al., 2022) di Temanggung tahun 2020, bahwa pemanfaatannya digunakan untuk membantu petani tembakau sebesar 50% yaitu untuk BLT besar 35% dan untuk pengembangan usaha tani, buruh tani dan buruh industri rokok sebesar 15% dan sudah diserahkan kepada Dinas Pertanian untuk dikelola. Pemanfaatan DBHCHT untuk petani terutama berupa pelatihan-pelatihan untuk mengoptimalkan budidaya tembakau, pemberian pupuk, dan diversifikasi pertanian. Bantuan diberikan ke setiap petani tidak setiap tahun diberikan karena jumlah petani banyak, tetapi diberikan pemanfaatannya secara bergiliran.

Harapan masyarakat terhadap BLT-DBHCHT

Hasil penelitian menyatakan bahwa harapan masyarakat dengan adanya BLT-DBHCHT adalah meningkatkan kesejahteraan petani, pemberiannya secara rutin, adil dan transparan. Hal ini

diungkapkan oleh responden karena di beberapa daerah besar dana BLT-DBHCHT, frekuensi penerimaan, sumber penerimaan berbeda-beda sehingga masyarakat mengharapkan kesamaan dalam kebijakan pemberian dana BLT-DBHCHT.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pemberian dana BLT-DBHCHT belum disosialisasikan, namun sebagian besar responden menyatakan BLT-DBHCHT sudah diterima. Sebagian masyarakat sudah dapat menikmati BLT dan sebagian besar sudah diterima masyarakat secara rutin. Adanya program BLT, masyarakat merasa sangat puas karena terbantu yaitu dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Pengetahuan masyarakat tentang BLT-DBHCHT sebagian besar sudah baik namun masih ada sebagian kecil merasa masih rendah pengetahuannya. Sumber penerimaan BLT-DBHCHT sebagian besar dari kecamatan dan Kantor Pos, namun juga ada yang dari Desa/kelurahan dan tempat kerja. Besarnya BLT-DBHCHT yang diterima Sebagian besar Rp 1.200.000,00 dengan frekuensi penerimaan dua kali. Sebagian besar dana BLT DBHCHT digunakan untuk pembelian bibit namun juga masih ada yang menggunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Harapan responden dana BLT DBHCHT meningkatkan kesejahteraan petani, pemberiannya secara adil dan transparan.

Pemerintah hendaknya menyusun petunjuk teknis pemberian dana BLT DBHCHT supaya petugas lebih mudah dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian dana BLT DBHCHT. Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengawal kebijakan ini agar pendistribusiannya sesuai, tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan. Hal yang sangat penting disampaikan bahwa BLT DBHCHT ini sebagai dana bantuan sekaligus stimulant agar masyarakat juga mampu mengelola dana bantuan dengan baik seperti untuk meningkatkan usaha sehingga tidak tergantung kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ades, T. (2022). Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Di Desa Mekar Mandiri Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020. *Jurnal Pekan*, 7(1).

Adicita, P. A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama*

Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jepara. 5(3), 248–253.

- Agustina, I., & Hendra, A. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 8(2), 132–144.
- Ahsan, A., Veruswati, M., Wiyono, N. H., Amalia, N., Yuniar, A. M., & Rusdijjati, R. (2022). *Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Untuk Kesejahteraan Petani Tembakau* (Issue May). UI PUBLISHING.
- Dewi, M. S. (2011). *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu*.
- Fadul, F. M. (2019). *Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2021*.
- Harwidiyansyah. (2011). *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf
- Hasan, A., Wiyono, N. H., Rusdijjati, R., Veruswati, M., Amalia, N., & Yuniar, A. M. (2022). *Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Untuk Kesejahteraan Petani Tembakau* (Issue May). UI PUBLISHING.
- Hidayat, A. (2023). Diversifikasi Usaha Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan petani dan Ketahanan Pangan Sosial. *OSF Preprints*, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.55981/brin.918>
- Pratiwi, I. A., Alvina, S. N. H., & Violinita, L. N. N. (2022). Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Menagtasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Info Artha*, 6(1).
- Suari, N. M. K. P., & Giri, N. P. N. S. (2021). Analisis terhadap Potensi Maladministrasi selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Kertha Negara*, 9(2), 107–119.
- Suteki, & Putri, N. R. (2020). Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 124–152.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

- Yacoub, Y., & Mutiaradina, H. (2020a). Analisis kesejahteraan petani dan kemiskinan perdesaan di Indonesia (Analysis of farmer wellbeing and rural poverty in Indonesia). In *COVID-19 Pandemic, Mitigate The Shock and Pave The Way For A Sustainable Future*.
- Yacoub, Y., & Mutiaradina, H. (2020b). Analisis Kesejahteraan Petani dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020 ISBN:*, 92–102.